

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bukalapak.com adalah salah satu *marketplace* terkemuka dan terpopuler di Indonesia dengan model bisnis *consumer to consumer* (C2C).<sup>1</sup> Bukalapak.com memiliki berbagai menu, fitur, layanan, maupun program undian berhadiah. Undian berhadiah di Bukalapak.com namanya adalah “Maudikode”. Dalam tebusan undian berhadiah “Maudikode” di Bukalapak.com diduga terjadi penipuan yaitu salah satunya hadiah tidak kunjung diberikan sampai batas waktu maksimal yang telah ditentukan oleh Bukalapak.com.<sup>2</sup>

*Marketplace* adalah sebuah sistem informasi antarorganisasi dimana pembeli dan penjual di pasar mengkomunikasikan informasi tentang harga, produk dan mampu menyelesaikan transaksi melalui saluran komunikasi elektronik.<sup>3</sup> *Marketplace* menyediakan pengelolaan pembayaran, katalog penjualan, stok produk dan informasi mengenai pembeli dan penjual yang sudah diverifikasi oleh pihak manajemen.<sup>4</sup> Persaingan *marketplace* di Indonesia sangat ketat, maka dari itu pelopor *marketplace* di Indonesia berinovasi membuat program untuk meningkatkan jumlah pengguna. Di

---

<sup>1</sup> Dian Indah Zulastri, Aditya Wardhana, “Pengaruh Citra Merek Bukalapak.com Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen”, *e-Proceeding of Management*, Vol. 1, No. 1, (April 2016), 634.

<sup>2</sup> Bankroy, Peserta Pemenang, *Wawancara*, Buka Chat Bukalapak, pada 19 Oktober 2019.

<sup>3</sup> Robert Marco, Bernadheta Tyas Puspa Ningrum, “Analisis Sistem Informasi E-Marketplace”, *Jurnal Ilmiah DASI*, Vol. 18. No. 2. (Juni, 2018), 49.

<sup>4</sup> Rozul Imam, “Perancangan Sistem Informasi E-Marketplace Original Clothing Indonesia Berbasis Web”, *Jumantaka*, Vol. 1, No. 1 (2018), 162.

antara program tersebut adalah pemberian *voucher cashback*, promo gratis ongkos kirim, undian berhadiah dan program lainnya. Seperti program undian berhadiah “Maudikode” di Bukalapak.

Bukalapak adalah perusahaan *e-commerce*<sup>5</sup> online *marketplace* di Indonesia (biasa dikenal dengan jaringan toko *daring*) yang dioperasikan oleh PT. Bukalapak.com sejak tahun 2010. Bukalapak.com menjadi salah satu 4 dari perusahaan rintisan yang nilai valuasinya lebih \$1 miliar asal Indonesia pada tahun 2017.<sup>6</sup> Bukalapak.com juga penyedia tempat jual beli online mudah dan terpercaya yang memberikan jaminan 100% uang kembali kepada pembeli jika barang tidak dikirim oleh penjual.<sup>7</sup> Saat ini Bukalapak mengalami perkembangan yang sangat pesat. Mulai dari sistem yang aman dalam proses jual beli, memiliki komunitas yang solid dan berkembang di tiap kota di Indonesia, pencarian dana yang cepat bagi penjual, pelopor keamanan transaksi di dunia jual beli online, dan masih banyak lagi kelebihan-kelebihan Bukalapak.com lainnya.

Bukalapak.com mendapat ranking *startup*<sup>8</sup> nomor 1 (satu) di Indonesia pada 22 Juni 2019 memiliki jumlah 131,7 juta kunjungan per bulan.<sup>9</sup> Pada

---

<sup>5</sup> *E-commerce* merupakan istilah dari berbagai bisnis, atau transaksi komersial, termasuk pertukaran informasi melalui internet. Cindy Farah Safira, dkk, “Analisis Kualitas Layanan *Website* Bukalapak Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan *E-S-QUAL*”, Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer, Vol. 1, No. 12, (Desember 2017), 1814.

<sup>6</sup> Administrator, “Bukalapak Perusahaan Perdagangan Elektronik Indonesia”, <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Bukalapak>, diakses pada 9 Oktober 2019.

<sup>7</sup> Administrator, “Tentang Bukalapak”, [www.bukalapak.com/tentangkami](http://www.bukalapak.com/tentangkami), diakses pada 5 Oktober 2019, 20.00 WIB

<sup>8</sup> *Startup* adalah sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang teknologi informasi dengan penekanan bisnis menggunakan *platform e-commerce*. Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, “Perkembangan dan Tantangan Perusahaan *Startup* Nasional”, *Majalah Info Singkat*, Vol. IX, No. 16, (Agustus 2017), 14.

awal 2019 Bukalapak menyatakan titel *decacorn* yaitu tingkatan valuasi di atas *unicorn*<sup>10</sup>. Salah satu tujuan utama Bukalapak yaitu untuk memberdayakan pedagang dan usaha kecil. Akhir tahun 2018 Bukalapak memiliki 40 juta pelapak (penjual), toko atau individu yang berdagang, sementara jumlah pengguna mencapai 50 juta orang. Bukalapak.com merupakan *platform* jual beli pada umumnya, dapat diakses melalui situs dan aplikasi untuk perangkat mobile. Sejak 2018 Bukalapak menggandeng DANA<sup>11</sup> untuk layanan pembayaran dompet digital.<sup>12</sup>

Sebuah hal yang membedakan Bukalapak.com dengan *marketplace* lain adalah *komunitas*, Bukalapak.com memiliki komunitas yang bernama komunitas Bukalapak. Komunitas Bukalapak adalah sebuah wadah bagi para pelapak maupun pembeli untuk saling berdiskusi, bertukar pikiran, berbagi pengalaman, serta belajar mengenai tips dan trik jual beli online di Bukalapak.<sup>13</sup> Komunitas Bukalapak berdiri atas dasar rasa saling memiliki, serta menjadi wadah untuk berinteraksi secara langsung sesama anggota dengan tekad untuk maju sukses bersama.

---

<sup>9</sup> Pebriansyah Ariefana, "Bukalapak Dapat Ranking 1 Startup Indonesia Dikunjungi 131,7 Juta Orang", <https://www.suara.com/bisnis/2019/06/23/115402/bukalapak-dapat-rangking-1-startup-indonesia-dikunjungi-1317-juta-orang>, diakses pada 9 Oktober 2019.

<sup>10</sup> Unicorn adalah sebutan bagi perusahaan rintisan atau start up yang mempunyai nilai valuasi US\$ 1 miliar. Eileen Rachman, *Dari Startup Menuju Unicorn Kiat Sukses Berkarier di Era Digital*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2019), 8.

<sup>11</sup> DANA (Dompet Digital Indonesia) adalah bentuk baru pembayaran dalam genggaman untuk bertransaksi elektronik. Administrator, "Akun dan Profil", <https://dana.id/faq>, diakses 15 Oktober 2019.

<sup>12</sup> Saeno, "Bukalapak Startup Teratas di Indonesia Versi Startup Ranking", <https://teknologi.bisnis.com/read/20190623/266/936759/bukalapak-startup-teratas-di-indonesia-versi-startup-ranking>, diakses pada 9 Oktober 2019.

<sup>13</sup> Administrator, "Tentang Kami", <https://komunitas.bukalapak.com/about#load>, diakses pada 8 Oktober 2019.

Bukalapak.com memiliki berbagai puluhan fitur, program, dan berbagai layanan yang siap dibuka setiap harinya untuk membantu memenuhi kebutuhan pengguna di seluruh Indonesia. Seiring dengan ketatnya persaingan *e-commerce* yang ada di Indonesia ini Bukalapak.com membuat berbagai program dengan tujuan untuk menarik minat pengguna maupun calon pengguna maupun menambah jumlah pengunjung. Program tersebut di antaranya lain, program gratis ongkos kirim, *voucher casback*, *flash deal*, dan lebih yang menarik lagi adalah program undian berhadiah. Bukalapak.com menghadirkan program undian berhadiah bernama “Maudikode”, dengan hadiah utama di antaranya sepeda motor, laptop, *notebook*, *smartphone*, *voucher* belanja, dan *voucher* gratis ongkos kirim.

Pelaksanaan dan mekanisme program “Maudikode” Bukalapak.com, dimana peserta pemenang terpilih adalah peserta yang berhasil mengumpulkan 6 (enam) kombinasi kode yang sama persis dengan kode yang keluar pada pengundian yang telah dilakukan oleh Bukalapak.com. Tiap pemenang akan mendapatkan *voucher* diskon 99% untuk mendapatkan hadiah yang berbeda setiap harinya dan akan diumumkan setiap hari mulai pukul 19.30 WIB di aplikasi Bukalapak. *Voucher* diskon 99% tersebut akan dikirim dan masuk pada menu *voucher-ku*. Misalnya pada hari itu undian berhadiah program “Maudikode” hadiah utamanya adalah *smartphone* Samsung *Galaxy S10E* yang harganya 10.500.000,- peserta pemenang bisa mendapatkan hadiah tersebut dengan harga pembelian 1% saja atau Rp 105.000,-.

Peserta yang dinyatakan menang dan terpilih akan tetapi mengalami kendala yaitu hadiah *voucher* diskon 99% tidak dikirim sampai batas waktu maksimal yang ditentukan. Kemudian proses untuk mendapatkan hadiah yaitu dengan cara menebus. Di mana pemenang akan menebus hadiahnya di *seller* (penjual) yang sudah ditunjuk oleh Bukalapak.com dengan harga 1% dari harga jual hadiah yang telah dimenangkan pada hari itu. Di samping itu proses tebusan hadiah pada program “Maudikode” tidak sesuai yang diharapkan, karena di saat peserta pemenang terpilih selesai melakukan transaksi akan tetapi pihak *seller* (penjual) tidak merespon dan membatalkan transaksi.

Apabila dalam penggunaan *voucher* digunakan untuk transaksi dan pesanan ditolak oleh *seller* (penjual) atau barang tidak dikirim dalam waktu 2 hari kerja setelah transaksi dibayarkan, maka *voucher* dianggap hangus dan tidak dapat digunakan kembali.<sup>14</sup> Selain itu diduga mengandung unsur spekulatif, penipuan, dan semuanya sudah diatur yang memiliki konskuensi tertentu bagi orang-orang yang melakukannya. Di mana pemenangnya sudah diatur dan dijanjikan pemenang akan diumumkan jam 19.30 di SCTV, akan tetapi terjadi penundaan dan di aplikasi sudah bukhalapak sudah tertulis nomor pemenang sudah diumumkan tetapi ternyata kosong.<sup>15</sup>

Undian berhadiah dalam fikih dikenal dengan istilah undian. Rawwas Qal’ahji mendefinisikan undian sebagai alat atau cara menentukan siapa yang

---

<sup>14</sup> Administrator, “Syarat dan Ketentuan”, <https://blog.bukalapak.com/info-pelanggan/daftar-pemenang-program-maudikode-bukalapak-109957>, diakses pada 15 Oktober 2019.

<sup>15</sup> Iryan Maudy, “Serbuseru dan Maudikode Bukalapak Penipuan”, <https://m.kaskus.co.id/thread/5d8c02d8b41d3027e50ae92f/serbuseru-dan-maudikode-bukalapak-penipuan>, diakses pada 15 Oktober 2019.

lebih berhak di antara sekelompok orang yang memiliki hak yang sama.<sup>16</sup> Undian berhadiah lebih dekat kepada judi (*maisir*). *Maisir* adalah kegiatan atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih di mana pihak yang menang mendapatkan bayaran.<sup>17</sup> Undian berhadiah memiliki dua macam jika ditinjau dari segi manfaat dan *mudarat-nya*, yaitu undian yang tidak mengandung *mudarat* (tidak mengakibatkan kerugian) dan undian mengandung unsur *mudarat* (mengakibatkan kerugian).<sup>18</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik mengetahui lebih jauh perspektif fikih muamalah tentang undian berhadiah program “Maudikode” Bukalapak.com. Temuan ini sangat menarik untuk dikaji dan diteliti dalam tinjauan hukum bisnis Islam, apakah bertentangan atau justru sesuai dengan hukum bisnis Islam dan bermanfaat bagi umat. Dari permasalahan inilah penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi “**Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Tebusan Undian Berhadiah “Maudikode” di Bukalapak.com**”.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menjaga agar tidak terjadi salah pengertian dalam memahami judul skripsi “Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Tebusan Undian Berhadiah “Maudikode” di Bukalapak.com”, maka terlebih dahulu perlu penjelasan beberapa istilah yang digunakan dalam judul tersebut.

---

<sup>16</sup> Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2018), 75

<sup>17</sup> Taufik Adnan Amal, Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariah Islam*, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), 43.

<sup>18</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru van Hoove, 1991), 1869.

1. Tinjauan adalah analisa, pandangan, pendapat.<sup>19</sup>
2. Hukum Bisnis Islam adalah segala ketentuan yang ada dalam *al-Qur'an* dan Sunah, baik mengenai *aqidah*, *akhlaq* ataupun perbuatan manusia dalam bentuk ibadah maupun muamalah, yang wajib ditaati oleh seorang muslim.<sup>20</sup>
3. Tebusan adalah membayar dengan uang untuk mengambil kembali barang yang tergadai.<sup>21</sup>
4. Undian adalah sesuatu yang diundi.<sup>22</sup> Sedangkan berhadiah adalah sesuatu yang ada hadiahnya.<sup>23</sup> Jadi undian berhadiah adalah undian yang ada hadiahnya undian yang memberikan hadiah bagi pemenangnya.
5. Maudikode adalah sebuah *event* atau program undian berhadiah yang dimiliki dan diselenggarakan oleh Bukalapak.com.<sup>24</sup>
6. Bukalapak.com adalah perusahaan *e-commerce* atau situs layanan jual beli online di Indonesia dengan model bisnis *consumer to consumer* (C2C) yang dioperasikan oleh PT. Bukalapak.com.<sup>25</sup>

Berdasarkan dari uraian definisi operasional tersebut, jadi yang dimaksud dengan judul “Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Tebusan Undian

---

<sup>19</sup> M. Nadrattuzaman, *Kamus Keuangan dan Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pusat Komunitas Ekonomi Syariah, 2007), 90.

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Pengertian dan Sumber Hukum Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 17.

<sup>21</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tebusan>, diakses 07 Maret 2020.

<sup>22</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/undian>, diakses 07 Maret 2020.

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/berhadiah>, diakses 07 Maret 2020.

<sup>24</sup> Bella, *Customer Service Bukalapak*, Wawancara, Instagram Bukalapak, 15 Oktober 2019.

<sup>25</sup> Hasanuddin Ali, Lilik Purwandi, *Millennial Nusantara*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017), 94.

Berhadiah “Maudikode” di Bukalapak.com,” adalah penulis hendak menganalisis praktik tebusan undian berhadiah “Maudikode” di Bukalapak.com dan tinjauan hukum bisnis Islam terhadap tebusan undian berhadiah “Maudikode” di Bukalapak.com.

### C. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Bisnis Islam Terhadap Tebusan Undian Berhadiah “Maudikode” di Bukalapak.com, penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Peserta yang berhasil memenangkan undian tidak menerima hadiah yang berupa *voucher*, sampai batas waktu yang telah ditentukan.
2. Jika *voucher* yang telah dimenangkan dari hasil undian “Maudikode” tersebut digunakan untuk transaksi, akan tetapi pihak *seller* (pelapak) menolak pesanan atau barang tidak diproses oleh *seller* (pelapak), *voucher* tersebut dianggap hangus. Seharusnya pihak bukalapak mengembalikan ke peserta yang telah mendapatkan, karena sudah menjadi hak milik peserta pemenang.
3. Terjadinya sistem undian kode yang didapat dari hasil menggosok untuk memenangkan *voucher* 99% yang digunakan untuk membeli hadiah yang didapatkan.
4. Adanya transaksi jual beli hadiah hasil dari undian “Maudikode” Bukalapak.com. Seharusnya hadiah itu diberikan secara cuma-cuma.
5. Terjadinya jual beli barang, dimana peserta program tebusan undian berhadiah “Maudikode” bisa membeli barang dengan harga yang tidak



rasional yaitu 1% dari harga jual barang tersebut. Misalnya *smartphone* Samsung Galaxy S10 harga jualnya 10.500.000 bisa dibeli dengan 105.000 atau 1% dari harga jual.

6. Pemberian hadiah terjadi penundaan dan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
7. Hasil pemenang akan diumumkan di stasiun televisi SCTV pada pukul 19.30 WIB. Faktanya tidak tepat waktu bahkan tidak diumumkan.

Dari beberapa masalah yang sudah penulis identifikasi, penulis akan membatasi permasalahan tersebut yaitu peserta yang berhasil memenangkan undian tidak menerima hadiah yang berupa *voucher*, sampai batas waktu yang telah ditentukan. Serta tentang praktik tebusan undian berhadiah “Maudikode” di Bukalapak.com., dan tinjauan hukum bisnis Islam terhadap tebusan undian berhadiah “Maudikode” di Bukalapak.com.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik tebusan undian berhadiah “Maudikode” di Bukalapak.com?
2. Bagaimana tinjauan hukum bisnis Islam terhadap tebusan undian berhadiah “Maudikode” di Bukalapak.com?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan, mengetahui, dan menganalisis praktik tebusan undian berhadiah “Maudikode” di Bukalapak.com.

2. Menjelaskan tinjauan hukum bisnis Islam terhadap tebusan undian berhadiah “Maudikode” di Bukalapak.com.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan penelitian ini, penulis berharap semoga dapat memberikan manfaat minimal ditinjau dalam dua aspek, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis.

##### **1. Segi Teoritis**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum ekonomi syariah. Yaitu membangun, memperkuat, menyempurnakan teori yang sudah ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan khususnya tentang *marketplace* yang ada di Indonesia.

##### **2. Segi Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan ilmu khususnya hukum ekonomi syariah di lapangan atau masyarakat, meliputi:

###### **a. Bagi Penulis**

- 1). Memberikan pengalaman belajar yang nyata dengan penelitian.
- 2). Meningkatkan daya nalar dan kemampuan melakukan penelitian, menganalisa, dan menyimpulkan temuan.
- 3). Sebagai tambahan bekal pengetahuan yang bisa bermanfaat di masyarakat.

- 4). Sebagai wawasan ilmu tentang hukum bisnis Islam terhadap tebusan undian berhadiah pada program “Maudikode”.
- b. Bagi Akademisi
- 1). Menambah pengetahuan tentang pandangan hukum bisnis Islam terhadap tebusan undian berhadiah pada umumnya dan undian berhadiah pada program “Maudikode” di Bukalapak khususnya.
  - 2). Meningkatkan peran kampus sebagai lembaga penelitian.
  - 3). Sebagai informasi dalam mengambil kebijakan dalam usaha-usaha pengembangan hukum bisnis Islam.
- c. Bagi Masyarakat
- 1). Menambah pengetahuan masyarakat tentang tebusan undian berhadiah pada program “Maudikode” di Bukalapak dalam hukum bisnis Islam.
  - 2). Sebagai referensi bagi masyarakat dalam setiap mengadakan atau undian dan berhati-hati terhadap undian berhadiah.

## **G. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu atau telaah pustaka adalah upaya mencari dasar atau prespektif ilmiah dari suatu penelitian.<sup>26</sup> Penelitian terdahulu atau telaah pustaka menjelaskan hasil penelitian sebelumnya baik yang dibukukan atau tidak, diterbitkan atau tidak oleh peneliti yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti oleh penulis. Maksud dan tujuan telaah pustaka adalah untuk menghindari plagiarisme. Dalam rangka penulisan penelitian

---

<sup>26</sup> Solimun, dkk, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Prespektif Sistem*, (Malang: UB Press, 2018), 63.

tentang tinjauan hukum bisnis Islam terhadap tebusan undian berhadiah “Maudikode” di Bukalapak.com, maka penulis akan menelaah pustaka-pustaka yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut, antara lain:

1. Skripsi Maulin Ni'mah dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pemberian Undian Berhadiah pada Produk Simpanan Hari Raya Idhul Fitri (*Shari*) di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2018 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.<sup>27</sup>

Skripsi ini membahas undian berhadiah dalam penghimpunan dana di KSPPS Arthamadina dengan menggunakan sistem undian tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tidak adanya unsur perjudian, sedangkan yang tidak diperbolehkan dalam KSPPS Arthamadina adalah hadiah yang berupa uang, karena pemberiannya secara undian ini mirip dengan perjudian sesuai dengan pertimbangan dalam fatwa DSN Fatwa DSN pada point 1 bahwa Hadiah promosi yang diberikan LKS kepada nasabah harus dalam bentuk barang dan atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang.

Berdasarkan skripsi tersebut terdapat persamaan yaitu dengan pelaksanaan undian. Namun terdapat perbedaan dalam objek yang digunakan undian, yaitu undian pada produk penghimpunan dana di

---

<sup>27</sup> Maulin Ni'mah, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Pemberian Undian Berhadiah pada Produk Simpanan Hari Raya Idhul Fitri (*Shari*) di KSPPS Arthamadina Banyuputih Batang”, (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018).

KSPPS Arthamadina, sedangkan skripsi yang ditulis peneliti saat ini objek undian pada program “Maudikode” di Bukalapak.com

2. Skripsi Hartik Rahayu dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Shopee Serba 10.000”. Skripsi telah diujikan pada tahun 2019 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.<sup>28</sup>

Skripsi ini membahas tentang praktik undian berhadiah Shopee serba 10.000 tidak ada unsur pemaksaan maupun penipuan oleh pihak Shopee karena semua syarat dan ketentuan yang dicantumkan dapat dilihat oleh semua pengguna yang mengikuti hadiah Shopee serba 10.000. Mekanismenya undian berhadiah pengguna aplikasi Shopee yang tertarik dan berpartisipasi dalam undian berhadiah dan mengikuti persyaratan dan ketentuan dengan membayar terlebih dahulu sebesar yang sudah ditentukan. Menurut hukum Islam praktik tersebut sah dan diperbolehkan karena tidak ada unsur yang mengandung kerugian atau mudharat.

Hasil penelitian yang dilakukan Hartik Rahayu terdapat persamaan yaitu mekanisme pelaksanaan dengan menggunakan undian. Letak perbedaan skripsi tersebut terdapat perbedaan yaitu program undian berhadiah diselenggarakan oleh Shopee, sedangkan skripsi yang sedang penulis teliti program undian berhadiah di selenggarakan oleh Bukalapak.com.

3. Skripsi A. Jauhari Nashrullah dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Umrah dalam Aplikasi *Muḍārabah* di BMT

---

<sup>28</sup> Hartik Rahayu, “Analisis Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Shopee Serba 10.000”, (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2015 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.<sup>29</sup>

Skripsi ini fokus kepada sumber dana adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak BMT dalam aspek rukun dan syarat *muḍārabah* dan aspek pertimbangan *maslahah* dan *muḍarat* undian berhadiah umrah dalam aplikasi *muḍārabah*.

Skripsi di atas terdapat persamaan dengan yaitu sama-sama membahas tentang undian berhadiah. Sedangkan letak perbedaannya yaitu pada proses pelaksanaan undian. Skripsi di atas proses pelaksanaannya melalui aplikasi *muḍārabah* sedangkan penulis melalui program dari Bukalapak.com

4. Skripsi Inayatul Maula dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah pada Tradisi Rasulan (Studi pada Persatuan Sepak Bola Ngunut Desa Ngunut Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul) yang diujikan pada tahun 2018 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> A. Jauhari Nashrullah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah Umrah dalam Aplikasi Mudharabah di BMT Bina Insan Mandiri Cabang Logawe Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban”, (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2015).

<sup>30</sup> Inayatul Maula dengan “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Undian Berhadiah pada Tradisi Rasulan Studi pada Persatuan Sepak Bola Ngunut Desa Ngunut Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul, (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018).

Menurut penelitian skripsi Inayatul Maula Undian berhadiah dilaksanakan untuk memeriahkan kegiatan rasulan, serta pendapatan dari penjualan kupon undian berhadiah digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan persatuan sepak bola dalam kurun waktu satu tahun. Dampak sosiologi yang ditimbulkan dari undian berhadiah adalah masyarakat yang memiliki mental perjudian. Undian berhadiah yang dilakukan tersebut termasuk dalam kategori yang diharamkan oleh syariat Islam.

Hasil penelitian Inayatul Maula terdapat persamaan yaitu sama-sama menggunakan undian. Namun terdapat perbedaan, penelitian tersebut adanya sistem penjualan kupon undian berhadiah digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan dan syarat untuk undian, sedangkan skripsi yang penulis teliti saat ini adalah praktik undiannya diperoleh melalui dari hasil pengumpulan kode.

## H. Kerangka Teori

Berdasarkan penelitian tinjauan hukum bisnis Islam terhadap tebusan undian berhadiah pada program “Maudikode” di Bukalapak.com, kerangka teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. *Ju'alah*

#### a. Pengertian *Ju'alah*

*Ju'alah* ( الجعالة ) dalam kamus Bahasa Arab artinya janji hadiah atau upah.<sup>31</sup> Secara etimologi *ju'alah* adalah upah atau hadiah yang diberikan kepada seseorang, karena orang tersebut mengerjakan atau

---

<sup>31</sup> Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakry, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2000), 25.

melaksanakan suatu pekerjaan tertentu.<sup>32</sup> Sedangkan menurut terminologi *jī'ālah* adalah tanggung jawab dalam bentuk janji memberikan imbalan upah tertentu secara suka rela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan atau dihasilkan sesuai dengan sesuatu apa yang diharapkan.<sup>33</sup>

b. Dasar Hukum

Sebagaimana Firman Allah dalam al Qur'an surat Yusuf (12):72 yang berbunyi:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: “Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”.<sup>34</sup>

Berdasarkan di dalam *al-Qur'ān* ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah membolehkan memberikan upah kepada orang lain yang telah berjasa menemukan barang yang hilang. Ar-Ramli dalam Abdul Aziz Muhammad Azam menilai bahwa ayat ini sebagai *isti'nās* (pembangkit semangat) dan bukan *istidlāl* (bentuk pembuktian).<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muāmalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 265.

<sup>33</sup> *Ibid*, 266.

<sup>34</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: As Syifa, 2003), 516.

<sup>35</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muāmalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 332.



Berdasarkan kerangka teori di atas konsep *ju'alah* digunakan untuk menjawab persoalan dalam pelaksanaan tebusan undian berhadiah “Maudikode” di Bukalapak.com.

## 2. *Khiyānat*

### a. Pengertian *Khiyānat*

*Khiyānat* menurut istilah bahasa (etimologi) adalah ingkar janji. Sedangkan istilah (terminologi) menurut al-Raqib al-Isfahani, seorang pakar bahasa Arab, *khiyānat* adalah sikap tidak memenuhi suatu janji atau suatu *amanah* yang dipercayakan kepadanya. Ungkapan *khiyānat* mengarah pada makna pembatalan sepihak atau melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama atau mengambil hak-hak orang lain, khususnya dalam masalah mu'amalah.<sup>36</sup>

### b. Dasar Hukum

#### 1) Al Qur'an

Firman Allah dalam surat *al-Anfal* (8):27, yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَاتِكُمْ  
وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

---

<sup>36</sup> Abd. Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid III*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 913.

Teori ini digunakan untuk menjawab permasalahan dalam program “Maudikode” di Bukalapak.com yang di dalamnya diduga ada unsur *khiyānat* dalam pelaksanaannya.

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian.<sup>37</sup> Dalam menguraikan permasalahan tentang tinjauan Hukum Bisnis Islam terhadap tebusan undian berhadiah pada program “Maudikode” di Bukalapak.com peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data suatu latar alamiah yang bermaksud untuk menafsirkan fenomena yang terjadi di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data yang dilakukan secara *purposive*<sup>38</sup> dan *snowball*<sup>39, 40</sup>. Beberapa deskripsinya digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah pada kesimpulan. Supaya dapat memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menguraikan metode penelitian sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 20-32.

<sup>38</sup> *Purposive* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan RD*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 300.

<sup>39</sup> *Snowball* adalah teknik pengambilan sumber data yang awalnya jumlahnya sedikit yang kemudian menjadi besar. *Ibid.*

<sup>40</sup> Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), 8.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan mencari data langsung ke lapangan.<sup>41</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terkait tebusan undian berhadiah pada program “Maudikode” di Bukalapak.com.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

### a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>42</sup> Dalam hal ini data primernya adalah diperoleh dari hasil penelitian baik observasi maupun wawancara yang meliputi wawancara dengan *Ranger* Bukalapak.com, pelapak, dan peserta, yang mengikuti tebusan undian berhadiah “Maudikode” di Bukalapak.com.

---

<sup>41</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 19.

<sup>42</sup> Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 91.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan yang didapati dari buku-buku, surat kabar berupa karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal dan lain sebagainya serta yang terkait dengan penelitian.<sup>43</sup>

3. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan penelitian ini ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan, yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek pengamatan.<sup>44</sup> Metode ini dilakukan dalam rangka memperoleh data tentang pelaksanaan tebusan undian berhadiah “Maudikode” di Bukalapak.com

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.<sup>45</sup> Untuk mendapatkan informasi, maka penulis mengadakan wawancara dengan *Ranger*

---

<sup>43</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), Cet: 2, 14.

<sup>44</sup> Djaali, Puji Mujiono, *Pengukuran dalam Bidang Pendidikan*, (Jakarta: Grasindo, 2008), 16.

<sup>45</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 39.

Bukalapak.com, pelapak, dan peserta yang mengikuti undiah berhadiah “Maudikode” di Bukalapak.com.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu kumpulan koleksi bahan pustaka (dokumen) yang mengandung informasi yang berkaitan dan relevan dengan bidang-bidang pengetahuan maupun kegiatan yang menjadi kepentingan instansi atau korporasi yang membina unit kerja dokumentasi tersebut.<sup>46</sup>

4. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah *deskriptif analitik*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta terhadap apa yang terjadi saat ini.<sup>47</sup> Jadi dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan bagaimana praktik tebusan undian berhadiah “Maudikode” di Bukalapak.com kemudian akan dianalisis dari sudut pandang hukum bisnis Islam.

5. Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif, yaitu menganalisis dan menggambarkan data melalui bentuk kata-kata atau kalimat dipisahkan menurut kategori yang ada untuk memperoleh keterangan yang jelas dan rinci. Kemudian dalam pengambilan kesimpulan atas data kualitatif tersebut, penyusun

---

<sup>46</sup> Soejono Trima, *Pengamatan Ilmu Dokumentasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1984), 7.

<sup>47</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), Cet: 2, 26.

menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang diawali pada pengetahuan yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) dan bertitik pada pengetahuan umum itu hendak menilai hal-hal yang bersifat khusus.<sup>48</sup> Dalam hal ini praktik undian berhadiah “Maudikode” di Bukalapak.com, akan dianalisis dengan teori *ju’ālah dan khiyānat*.

## J. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini, perlu lengkap dijelaskan dalam sistematika pembahasan. Berikut susunannya, yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab Pertama akan diawali dengan pendahuluan yang meliputi beberapa aspek yang terkait dengan penelitian, yaitu menguraikan tentang latar belakang masalah sebagai landasan pemikiran yang memunculkan pokok permasalahan, selanjutnya definisi operasional, kemudian identifikasi dan batasan masalah agar pembahasan skripsi tidak mengambang dan lebih fokus, sehingga rumusan masalah bisa lebih spesifik. Selanjutnya tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu yang berfungsi untuk memetakan posisi peneliti, kemudian kerangka teori sebagai alat analisis, serta metode penelitian dan sistematika pembahasan agar lebih sistematis dan terarah.

Bab Kedua, Kerangka Teoritis, pada bab ini akan dijelaskan dua teori, yaitu *ju’ālah* dan *khiyānat*. Pertama adalah *ju’ālah* dalam hukum bisnis Islam, menguraikan pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat, berakhirnya *ju’ālah*, serta implementasinya pada program “Maudikode” di

---

<sup>48</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian 1*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 40.

Bukalapak.com. Kedua adalah teori *khiyānat*, menguraikan: pengertian, landasan hukum, dan bentuk-bentuk *khiyānat* yang dilarang.

Bab Ketiga, Deskripsi Lapangan, menguraikan tentang gambaran umum Bukalapak yang terdiri dari profil Bukalapak.com, sejarah Bukalapak.com, struktur organisasi Bukalapak.com, visi dan misi Bukalapak.com, jenis produk dan jasa Bukalapak.com, menu dan fitur Bukalapak.com, dan gambaran umum program tebusan undian berhadiah “Maudikode” di Bukalapak.com yang terdiri dari mekanisme dan praktiknya.

Bab Keempat, Temuan dan Analisis mengenai analisis praktik program tebusan undian berhadiah “Maudikode” di Bukalapak.com dan tinjauan dalam hukum bisnis Islam.

Bab Kelima, Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.